

Analisis Narrative Policy Framework (NPF) Dalam Kebijakan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Yoga Maulidy Prawira¹, Lin Yola²

¹ Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

² Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

Abstract. The case of personal data leakage that occurred in mid-2022 by hackers is a phenomenon that threatens Indonesian personal data security that needs a framework in the form of regulation. This research analyzes the phenomenon of the passing of the personal data protection bill that Indonesia lacks. The Narrative Policy Framework (NPF) theory is used to see the dynamics of policy formulation through the perspective of a narrative story related to the importance of personal data protection. The results showed that personal data breaches conducted by hackers and other data safety issues bring forth narrative perception of government abilities to sort the problem and therefore affecting the acceleration process of personal data protection bill as the solution. This research can be developed by using in-depth observations to each stakeholders to be able to explore the narratives built to accelerate the ratification of the bill. This research shows that every policy made by the government goes through dynamics of society, namely the process of disseminating information to the public as a step to obtain public justification that the policy can be turn into a formal legal product.

Keywords: Personal Data Protection; Narrative Policy Framework; Public Policy Analysis; Data Security

Abstrak. Kasus kebocoran data pribadi pada pertengahan tahun 2022 oleh para peretas (*hacker*) merupakan fenomena yang mengancam keamanan informasi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kerangka perlindungan hukum formal. Penelitian ini menganalisis fenomena pengesahan Rancangan Undang-Undang pelindungan data pribadi (PDP) yang belum dimiliki Indonesia. Teori *Narrative Policy Framework* (NPF) digunakan untuk melihat dinamika perumusan kebijakan melalui sudut pandang narasi cerita terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena kebocoran data oleh *hacker* dan keaman data lainnya melahirkan narasi di masyarakat terkait kapabilitas pemerintah dalam isu tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap percepatan upaya pemerintah dalam mengesahkan RUU PDP sebagai sebuah solusi permasalahan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan observasi mendalam ke setiap *stakeholder* kebijakan untuk dapat mendalami kebenaran narasi untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melewati proses dinamika sosial berupa diseminasi informasi ke masyarakat sebagai langkah memperoleh justifikasi publik sehingga bisa berubah menjadi produk hukum formal.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi; Narrative Policy Framework; Analisis Kebijakan Publik; Keamanan Data

Received: 28/08/2023

Revised: 15/09/2023

Accepted: 23/09/2023

***Korespondensi:**

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas
Indonesia

Jl. Salemba Raya No.4, Kecamatan Senen

Kota Jakarta Pusat - 10430

Email: yogamprawira@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki bobot kajian yang terkandung berupa tujuan dibuatnya kebijakan tersebut yaitu untuk memecahkan suatu masalah di dalam ranah publik. Diskusi terkait kebijakan publik umumnya banyak membahas mengenai proses implementasi serta evaluasi hasil dari kebijakan tersebut, dengan demikian fokus bahasan berada di posisi menerima sebuah produk kebijakan. Posisi dan tujuan studi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa aspek perumusan masalah dan proses sebelum produk kebijakan publik diimplementasikan memiliki andil penting dalam sebuah disiplin ilmu analisis kebijakan. Penggunaan teori *Narrative Policy Framework* (NPF) digunakan untuk melakukan pembedahan terhadap sebuah dinamika kebijakan melalui penggunaan perspektif bahwa sebuah dinamika proses kebijakan adalah berbentuk rangkaian cerita berurutan.

Pada tanggal 22 Juli 2022, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) di Jakarta. Dilansir dari Deutsche Welle (DW) Indonesia, kelompok tersebut menyuarakan Kementerian tersebut terkait isu kebebasan berpendapat masyarakat di internet serta keamanan data dan informasi setiap individu di internet (Sumolang, 2022). Selain melalui unjuk rasa langsung, masyarakat juga secara serentak melayangkan protes kepada Kemenkominfo di berbagai *platform* media sosial seperti *Twitter* karena memblokir beberapa aplikasi berbasis internet seperti *Steam* yang merupakan *platform* penyedia layanan permainan dan *Paypal* yaitu *platform* penyedia transaksi keuangan secara digital. *Hashtag #BlokirKominfo* dalam waktu singkat menjadi viral yang mana menimbulkan gelombang protes besar-besaran dan berdampak secara internasional (Arfiansyah & Kurniawan dalam Kompas, 2022).

Masalah yang timbul tidak hanya protes di masyarakat yang banyak terdampak atas pemblokiran tersebut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat bahwa dari 194 laporan yang masuk terkait pemblokiran ini menimbulkan kerugian hingga lebih dari 1,5 Miliar Rupiah (Mantalean & Santosa dalam Kompas, 2022). Masalah diperparah dengan munculnya seseorang dengan nama alias “*Bjorka*” di media sosial *Twitter* yang ramai diperbincangkan dan dikejar oleh aparat penegak hukum Indonesia dikarenakan membocorkan beragam data rahasia pemerintah ke publik dan dijual di dunia maya.

Beberapa data penting yang dibocorkan oleh *Bjorka* adalah data pelanggan *Indihome* dan *Telkomsel*, pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara), berbagai data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor telepon pejabat negara, hingga terakhir mengklaim berhasil mengambil data user aplikasi *Peduli Lindungi* yang mencapai 94 juta orang (Dewi dalam CNBC Indonesia, 2022).

Alasan pemblokiran beberapa situs dan aplikasi tersebut hingga menimbulkan dampak yang cukup mengagetkan bagi masyarakat Indonesia terkait perlindungan data adalah karena para entitas yang terblokir hingga pertengahan bulan Juli 2022 belum mendaftarkan layanan dan kegiatan usahanya ke OSS (*Online Single Submission*). Landasan dari diharuskannya pendaftaran oleh para pelaku usaha tersebut adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang “*Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*” atau lebih mudah dikenal dengan istilah PSE yang disahkan oleh Menkominfo Johnny G. Plate. Peraturan tersebut berupaya mengatur entitas yang memberikan layanan jasa melalui penggunaan teknologi elektronik (Kemenkominfo RI, 2020).

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kominfo Samuel Pangerapan pada 29 Juli 2022 dalam konferensi pers oleh Kemenkominfo menjelaskan bahwa Kominfo telah memberikan informasi dan batas waktu kepada seluruh penyelenggara usaha berbasis sistem elektronik untuk mendaftarkan usahanya. Namun, keputusan untuk mendaftarkan atau tidak adalah kebebasan dari pelaku usaha, Kemenkominfo hanya bertindak untuk mengatur dan mengawasi jalannya sistem dalam konteks hukum yang berlaku (Putri & Rosana dalam Tempo, 2022). Selama ini peraturan terkait keamanan data pribadi masyarakat hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sebenarnya memiliki lingkup aturan yang berbeda dan bahkan tidak membahas mengenai data pribadi individu (Hisbulloh, 2021).

Kontroversi timbul di masyarakat yang mana membahas mengenai peraturan PSE tersebut. Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan “*Setiap PSE Lingkup Privat Wajib melakukan pendaftaran*” kemudian lebih dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 4i:

“*Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam*

rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kebocoran data oleh peretas *Bjorka* yang menimbulkan kekhawatiran bahkan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi, karena memang belum ada Undang-undang yang melindungi data elektronik masyarakat Indonesia. Sejauh ini, data dari *National Cyber Security Index* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 6 dari 10 negara di Asia Tenggara terkait tingkat keamanan siber (dalam Budhijanto, 2023). Hal tersebut dapat menjadi potensi ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia. Aktivitas masyarakat sehari-hari yang kian erat kaitannya dengan penggunaan teknologi harus diperhatikan dan negara harus mampu menjamin keamanan warga negara di dunia maya. Ketahanan nasional yang merupakan kemampuan negara dalam menyerap guncangan dan bangkit dari guncangan tersebut (Hanita, 2020). Perlu diterapkan dalam konteks kedaulatan negara di dunia maya yang selama ini masih belum maksimal. Kebocoran data rahasia pemerintah dan instansi nasional oleh *Bjorka* adalah tanda buruk terkait ketahanan nasional Indonesia di sektor digital.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2022 Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah diajukan dan dibahas dari tahun 2016 disahkan oleh Presiden dan berfungsi sebagai landasan untuk Permen PSE. Selama ini RUU PDP masih dalam tahap tarik ulur saat pembahasan dan dengan adanya kejadian ini RUU tersebut akhirnya disahkan dan dinomori UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Presiden Republik Indonesia, 2022). Pengesahan RUU PDP yang terakselerasi di tingkat birokrasi akibat adanya fenomena kebocoran data tersebut terbantu akibat adanya narasi yang mendukung. Narasi yang dimaksud muncul di masyarakat yaitu terkait kontroversi aksi yang dilakukan oleh peretas *Bjorka* yang merupakan bentuk pelanggaran hukum karena mengancam privasi data masyarakat sehingga cocok untuk dijelaskan melalui sudut pandangan naratif terkait proses pengesahan kebijakan tersebut.

Literature Review

Studi dari Wicaksana, Munandar, dan Samputra (2020) yang bertajuk studi NPF terhadap kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam kasus serangan siber saat pandemi

Covid-19. Penelitian ini bersifat analisis kebijakan prospektif karena melakukan analisis terhadap sebuah konteks masalah dimana akhirnya memberikan rangkaian solusi normatif sebagai alternatif langkah penyelesaian. Studi tersebut memiliki nuansa tema pertahanan dan keamanan yang menitikberatkan pada belum terselesaikannya sebuah masalah publik karena tidak ada kebijakan atau peraturan yang mampu mengatur dan mengawasi.

Studi tersebut turut melakukan *benchmarking* dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang merupakan poin menarik dalam memperkuat urgensi masalah untuk diteliti. Bahwa negara-negara di atas sudah memiliki peraturan spesifik terkait pelindungan data pribadi sedangkan Indonesia masih menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap tidak bisa menyelesaikan kompleksitas masalah perlindungan data. Keunggulan dari NPF di dalam penelitian ini dilakukan secara makro yang juga merupakan nilai tambah karena belum banyak digunakan. Pencarian jawaban penelitian menggunakan NPF dalam tulisan tersebut cukup berhasil menjawab mengenai dampak serangan siber sehingga memberikan desakan bagi Indonesia untuk mempunyai perangkat hukum serupa dengan negara lain terkait perlindungan data pribadi. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada level analisis yang digunakan yaitu meso (menengah) serta bernuansa sosial politik.

Referensi studi lainnya yaitu oleh Bahtiar dan Munandar (2020) yang bertajuk analisis NPF terhadap pelibatan aspek intelijen untuk penanganan pandemi Covid-19. Kesamaan dengan studi ini yaitu hanya pada penggunaan teori NPF dan level analisisnya yaitu meso namun berbeda secara kasus dan fenomena yang diangkat. Penyajian data di dalam studi tersebut sudah terinci dengan baik. Pembahasan terkait data yang disajikan cukup menarik karena tidak hanya mencakup identifikasi poin-poin narasi sebagaimana studi lain yang menggunakan teori NPF pada umumnya, tetapi turut melakukan pembahasan menggunakan metode *argumentation analysis* berupa pembahasan terkait adanya narasi dominan dan narasi kontra yang muncul kemudian ditabrakkan untuk dicari perbedaannya dimana. Metode tersebut berhasil digunakan meskipun dengan menggunakan data sekunder karena terjelaskan dengan baik serta turut memberikan alternatif solusi sebagai jalan tengah.

Apabila dibandingkan dengan kedua studi terdahulu tersebut, maka terdapat sebuah nilai kebaruan (*novelty*) yang dimiliki dalam penelitian ini. Studi terdahulu serupa banyak

menggunakan teori hukum normatif dan juga pendekatan risiko. Belum banyak penelitian dengan tema serupa yang membahas menggunakan analisis narasi kebijakan yang berfokus pada proses dinamika politik dan sosial terkait perumusan masalah dalam kasus-kasus sejenis karena kecenderungan studi terdahulu yang lebih melihat ke arah identifikasi masalah untuk menemukan solusi yang berorientasi kepada jenis masalah yang timbul. Studi lain banyak berfokus pada aspek peramalan kedepan (*forecasting*) berupa dampak yang dapat ditimbulkan dibandingkan dengan melihat aspek sosial politik di antara hulu dan hilir masalah untuk dapat memahami fenomena secara lebih komprehensif dan mengakar.

Narrative Policy Framework (NPF)

Tahapan teori analisis kebijakan yang digunakan adalah pada level perumusan masalah. Menurut Dunn (2018) perumusan masalah dalam analisis menekankan kepada *problem structuring* atau proses menstrukturkan masalah itu sendiri. Dunn menjelaskan tahapan dari strukturisasi masalah yaitu dengan mencari masalah-masalah (*problem searching*) dalam sebuah objek kebijakan yang diteliti, kemudian melakukan penyortiran terhadap masalah tersebut sesuai prediksi dampak kebijakan yang akan dirumuskan (*problem delineation*), lalu melakukan spesifikasi masalah supaya lebih tajam dengan mempertimbangkan esensinya (*problem specification*) dan terakhir merasakan masalah yang akan datang berdasarkan strukturisasi masalah yang telah dilakukan (*problem sensing*).


Narrative Policy Framework (NPF) merupakan salah satu metode dalam tahapan perumusan masalah dalam analisis kebijakan yang turut menstrukturisasikan masalah yang bercirikan adanya persuasi atas sebuah masalah melalui narasi yang tujuannya adalah terpilihnya suatu masalah tersebut untuk dilanjutkan menjadi kebijakan publik (Shanahan et al., 2018). Asumsi dasar teori NPF yaitu; 1) berlandaskan paradigma konstruktivisme dan relativisme terbatas, 2) memiliki elemen dan struktur yang terus berulang, 3) terjadi dalam 3 level analisis dalam suatu waktu, dan 4) Memainkan persepsi manusia (*homo narrans*).

Struktur dan elemen dalam NPF yang dimaksud di atas adalah penjelasan terhadap suatu masalah kebijakan publik yang dikemas secara naratif memiliki suatu bentuk (*policy narrative form*) yang menurut Jungrav-Gieorgica (2020) terdiri dari *setting* (latar) yang

mencakup wilayah geografis, batas demografi, dan parameter karakteristik tertentu. Kemudian terdapat karakter atau aktor yang terbagi menjadi pahlawan (protagonis), penjahat (antagonis), dan korban. Narasi juga memiliki bentuk *plot* atau alur cerita dengan susunan yaitu awalan (introduksi), bagian tengah (klimaks), dan bagian akhir (resolusi). Terakhir, bentuk narasi kebijakan memiliki sebuah nilai moral yang berbentuk solusi atas masalah yang dibangun lewat cerita tersebut.

Level analisis dalam NPF terbagi ke dalam 3 level analisis; mikro (Kecil), meso (menengah), dan makro (besar). Level analisis mikro berfokus kepada unit individu dengan poin pengaruh narasi kebijakan terhadap preferensi individu tersebut. Pada level meso yang menjadi fokus adalah unit kelompok/sub-sistem, dimana kontestasi pengaruh antara kelompok yang saling mengadvokasikan kepentingannya. Sedangkan pada level makro maka yang menjadi fokus adalah unit institusi dan budaya. Pengaruh narasi di level besar yaitu kebudayaan masyarakat luas menjadi perhatian.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam NPF yaitu adanya *policy narrative content* yang terdiri dari 2 (dua) variabel; 1) *belief system* atau sistem kepercayaan/nilai yang dimiliki oleh setiap karakter dalam ruang lingkup narasi terkait kebijakan publik tersebut. Selain itu, 2) *narrative strategies* (strategi naratif) yang disebarluaskan melalui proses komunikasi untuk dapat disamakan ke karakter-karakter lainnya sehingga kebijakan publik tertentu yang menjadi tujuan dapat dilegitimasi oleh seluruh pihak. Dalam NPF tidak dapat dibatasi bahwa hanya akan muncul satu narasi tetapi juga mungkin ada beberapa narasi yang saling berkompetisi satu sama lainnya. Maka, penggunaan NPF dalam menganalisis suatu fenomena kebijakan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait sebuah kebijakan karena membahas mengenai pembedahan sebuah narasi tujuan mulai dari siapa yang berkepentingan dalam narasi tersebut, bagaimana cara mereka mencapai tujuan menggunakan narasi tersebut, hingga harapan *output* dari narasi yang diseminasikan. Dalam kasus pengesahan RUU PDP oleh DPR dan Pemerintah, narasi keamanan menjadi tajuk utama yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan yaitu berhasilnya pengesahan RUU.



Gambar 1. Kerangka Teori Narrative Policy Framework

Sumber: *Narrative Frames and Settings in Policy Narratives* (French et al., 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menurut Moleong (2017) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Analisis dilakukan secara naratif dimana menurut Creswell (2018) berarti pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dianalisis melalui studi kasus dan fenomenologi masalah yang kemudian disandingkan dengan teori yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas penelitian dalam satu runtutan.

Metode alur penelitian akan dijelaskan menurut Miles & Huberman (2018) model interaktif dengan uraian; 1) Pengumpulan Data, 2) Penyajian Data, 3) Reduksi data, dan 4) penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data adalah berbentuk narasi deskriptif yang didapatkan dari sumber data dan mengikuti format teori yang digunakan yaitu teori NPA. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat data-data yang didapat dan diklasifikasikan sesuai teori yang digunakan untuk dapat disampaikan melalui analisis penyesuaian kondisi nyata dengan asumsi teori.

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada pertengahan tahun 2022 bulan Juli hingga bulan Oktober 2022 dimana terdapat narasi aktif di masyarakat tentang kebocoran data dan pentingnya perlindungan data elektronik masyarakat Indonesia hingga respons terkait pasca pengesahan RUU PDP. Pendekatan analisis kebijakan dalam penelitian ini

yaitu analisis secara retrospektif dengan metode pemeriksaan sosial. Sebagaimana menurut Dunn (2018), analisis kebijakan retrospektif dengan metode pemeriksaan sosial yaitu melakukan pemantauan hubungan dari masukan, proses, hingga keluaran untuk mengikuti alur kebijakan hingga ke akhir.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah data yang tidak langsung didapat oleh pengumpul data, tetapi didapat misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangannya sendiri, studi literatur lainnya berupa berita yang kredibel, jurnal dan penelitian terdahulu yang sesuai, serta hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang telah dihimpun untuk kemudian dianalisis. Sumber data tersebut sejalan dengan penjelasan teoritis NPA level meso yang dapat menggunakan data sekunder berupa dokumentasi tulisan, video, dan suara seperti pidato dari narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengesahan RUU PDP

Sebelum akhirnya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada 20 September 2022 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2022, proses sepek terjang UU tersebut untuk disahkan memakan waktu yang cukup lama. Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan dalam sebuah wawancara menginformasikan bahwa diskusi terkait Undang-Undang yang mengatur pelindungan data pribadi sudah dibahas sejak tahun 2006 (Kanal Youtube Asumsi, 2022). Proses pelaksanaan pembuatan UU secara prosedural baru diinisiasikan pada tahun 2014, UU tersebut selama proses pembahasannya menghadapi berbagai macam kondisi tarik ulur. Proses penyusunan RUU bergulir selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Pada tahun 2019, *draft* RUU final yang akan dibahas akhirnya berhasil masuk ke tahapan agenda Pembahasan di DPR, terlambat 1 (satu) tahun dimana RUU PDP seharusnya sudah masuk agenda Prolegnas di tahun 2018 dilansir dari harian Kompas (Bohang, 2018).

Terlambatnya RUU PDP untuk masuk ke tahap Pembahasan di DPR menurut mantan Menkominfo RI Rudiantara adalah karena banyaknya RUU terkait bidang komunikasi dan informatika yang menumpuk sehingga kesulitan mencari waktu untuk pembicaraan

penyusunan. Alasan belum adanya urgensi terkait perlindungan data pribadi secara elektronik akhirnya berdampak pada terjadinya beberapa kebocoran data (S. Dewi, 2022). Pada tahun 2020, jutaan data user aplikasi Tokopedia bocor, berikut juga data masyarakat yang ada di server Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang termasuk data vaksinasi Presiden Indonesia Joko Widodo. Ketua DPR RI Puan Maharani merilis pernyataan yang kemudian mendesak agar DPR bisa mempercepat penyelesaian UU PDP karena potensi ancaman yang dapat terjadi semakin besar (DPR RI, 2021).

Kasus kebocoran data pribadi masyarakat kemudian kembali terjadi pada awal Agustus 2022. Namun, kali ini terdapat perbedaan yaitu dimana sang peretas (*hacker*) secara terbuka menghina kemampuan perlindungan data pribadi masyarakat oleh pemerintah. Fenomena kebocoran ini dilakukan oleh *hacker Bjorka* yang membocorkan data seluruh pelanggan perusahaan BUMN sektor telekomunikasi yaitu PT Telkom (melalui sektor bisnis penyedia jasa internet *Indihome*), data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), data user aplikasi PeduliLindungi, bahkan membocorkan berbagai dokumen rahasia negara lainnya termasuk kartu identitas para pejabat pemerintah salah satunya Presiden Joko Widodo.

Masalah yang terjadi dalam pembahasan RUU PDP adalah memastikan substansi yang akan tertuang dalam UU nantinya dimana terjadi banyak diskusi antar pihak. Berdasarkan catatan di DPR, diskusi antara DPR dengan Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham dalam pembahasan RUU ini terjadi belasan kali dalam periode 2 (tahun) dimulai dari tahun 2020 yang berfokus pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) (DPR RI, 2022). Menurut data Dirjen Aptika Kominfo, per akhir tahun 2021, proses pembahasan naskah RUU PDP sendiri belum mencapai 50%. Sedangkan kondisi keamanan data pribadi di tahun 2021 dilansir 28,7% masyarakat mengalami penyalahgunaan data pribadi, hanya 30% perusahaan yang mempunyai sertifikat manajemen informasi, menunjukkan infrastruktur keamanan data pribadi masih belum baik (Agustini, 2019).

Masalah lainnya adalah terkait kesepahaman terhadap pelaksanaan Undang-undang. Menurut penjelasan dari anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem Muhammad Farhan, masalah yang cukup serius menyebabkan molornya pembahasan RUU PDP yaitu terkait pandangan terhadap siapa yang akan menjadi lembaga pengawas (Dwiastono, 2021). Terdapat perbedaan keinginan dimana dari pemerintah menginginkan Kemenkominfo sebagai pengawas, tetapi hal tersebut dikritisi oleh anggota Komisi I DPR lainnya Abdul Kharis dari

partai PKS. Masalah terkait kelembagaan yang akan mengawasi ini memperlambat proses pengesahan RUU PDP (S. Dewi, 2022).

Pada akhirnya, RUU PDP berhasil disahkan pada bulan Oktober 2022 dengan agenda pembahasan terakhir oleh Panitia Kerja (Panja) pada bulan Juni 2022. Hal tersebut menarik karena tidak ada log agenda pembahasan apa pun setelah bulan Mei 2022 dan justru secara tiba-tiba dinaikkan ke Rapat Paripurna pada September 2022 setelah terjadinya fenomena *hacker Bjorka*. Hal tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD yang sekaligus memberikan klarifikasi dalam konferensi pers pada bulan September 2022 bahwa pengesahan RUU PDP tidak ada kaitannya dengan sang *hacker* tersebut (Hakim & Irawan, 2022). Pandangan lain muncul dari akademisi Universitas Airlangga Surabaya Guru Besar ilmu Komunikasi Henri Subiakto yang berpendapat bahwa fenomena *Bjorka* memberikan dampak kepada percepatan pengesahan RUU PDP karena menghadirkan momentum yang pas untuk menindak pelaku kejahatan berbasis teknologi informasi (Saputro, 2022).

Konteks Narrative Policy Framework

Dampak yang muncul di masyarakat menunjukkan tren polarisasi yang unik bahwa kecenderungan masyarakat dalam satu waktu merespon sangat buruk yang dapat dilihat melalui respon masyarakat di media sosial, tempat yang sama dimana tagar #BlokirKominfo menjadi topik pembicaraan utama *platform* Twitter akibat peristiwa pemblokiran aplikasi *Steam*, *Paypal*, dan lain sebagainya. Tetapi, di waktu lainnya tren keberpihakan justru terjadi sebaliknya. Penelitian oleh Sabian (Sabian, 2023) yang berusaha melihat kuantitas sentimen terhadap kasus pembocoran data oleh *Bjorka* menggunakan algoritma komputer menunjukkan bahwa lebih dari 90% (sembilan puluh persen) reaksi pengguna *Twitter* bernada negatif terhadap tindakan *Bjorka*. Penelitian tersebut memiliki nilai plus dan minus yaitu nilai validasi yang tinggi namun tingkat keakuratannya masih rendah. Penelitian lain dilakukan oleh Ismail Fahmi pengamat teknologi informasi dan penulis menunjukkan bahwa aksi *hacker Bjorka* lebih banyak menghadirkan sentimen positif dan sentimen terhadap Kominfo lebih banyak yang tidak setuju. Dampak dari hal tersebut menurut Guru Besar Teknologi Informasi dan Komputer Universitas Indonesia Riri Fitri Sari adalah kegaduhan dan stagnasi dalam aktivitas masyarakat dikarenakan kendala komunikasi (Fahmi, 2022).

Untuk memahami kondisi yang sulit diperkirakan tersebut menggunakan teori NPD maka perlu melakukan identifikasi sesuai kerangka. Level analisis yang dapat diidentifikasi dalam fenomena kebijakan tersebut berada di level menengah (meso). Narasi yang ada di masyarakat terkait kebocoran data digunakan oleh lembaga pemerintahan untuk mendorong pengesahan RUU PDP yang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun belum selesai pembahasan. Namun, kondisi tersebut juga sedikit bergesekan dengan level makro dimana sistem keamanan nasional menjadi tujuan narasi kebijakan. Narasi yang diciptakan berusaha mendorong penerimaan ke suatu kelompok dalam hal ini masyarakat untuk menyetujui pengesahan RUU PDP. Target dari narasi adalah secara umum adalah didapatkannya justifikasi sosial. Bentuk dari level menengah juga ditandai dengan adanya kontestasi dari narasi lain yaitu dari masyarakat itu sendiri lewat kelompok-kelompok masyarakat.

Bentuk dari *policy narrative form* yang teridentifikasi dari segi *setting* atau latar adalah bahwa sistem hukum dan pemerintahan Indonesia yang belum mempunyai peraturan dan kebijakan terkait perlindungan data yang holistik sehingga rentan akan peristiwa kebocoran data. Hal tersebut menjadi landasan ruang lingkup narasi pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat. Narasi tersebut kemudian tersusun dari beberapa karakter atau pemain dimana aktor protagonis atau pemeran utama diisi oleh entitas pemerintahan seperti Kemenkominfo, DPR, dan aparat penegak hukum. Sedangkan aktor antagonis diisi oleh *hacker* serta lembaga swadaya masyarakat yang mengkritik pengesahan RUU PDP kemudian diposisikan sebagai pihak berlawanan dan anti terhadap RUU PDP. Masyarakat secara umum serta pejabat kemudian diposisikan sebagai korban karena data mereka yang dibocorkan oleh para peretas. Masing-masing karakter mempunyai peran dalam narasi yang dijalankan melalui sebuah alur.

Alur atau plot dari narasi kebijakan ini diawali oleh Kemenkominfo yang memblokir banyak situs yang tidak taat pada Permen PSE pada akhir bulan Juli 2022. Kemudian muncul eskalasi masalah yaitu peretas *Bjorka* yang membocorkan berbagai macam data karena tidak setuju dengan aksi pemblokiran oleh Kominfo. Tahapan klimaks narasi terjadi di masyarakat yang melihat situasi kejar-kejaran antara aparat dengan *Bjorka* yang terus mencuri data publik hingga mengekspos data privat milik pejabat pemerintah. Bagian akhir dari alur narasi adalah DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU PDP dalam upaya menjaga data daring masing-masing warga negara sebagai bentuk peran aktif pemerintah.


Maka, nilai moral dalam narasi tersebut adalah solusi dari permasalahan kebocoran data elektronik yang menimpa masyarakat adalah diperlukannya sebuah landasan hukum formal berupa UU Pelindungan Data Pribadi untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena landasan tersebut sudah berbentuk RUU maka perlu percepatan penyelesaian.

Sedangkan dalam aspek *policy narrative content*, sistem nilai yang ada dalam narasi tersebut secara implisit adalah upaya Kominfo dan DPR dalam mempercepat RUU PDP karena Indonesia belum memiliki pedoman peraturan yang kuat di aspek tersebut, sebagaimana termasuk ke dalam strategi pelindungan data pribadi yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Kemenkominfo (Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo, 2019). Kemudian juga dapat dilihat merupakan bentuk respons terhadap Permen PSE yang performanya belum baik terhadap upaya pengawasan dan perlindungan data elektronik. Serta peningkatan *awareness* di masyarakat terhadap keamanan data elektronik individu. Sedangkan strategi naratif yang dapat dilihat yaitu pengutaraan posisi pemerintah melalui pernyataan resmi dari pimpinan dan jajaran Kominfo serta anggota DPR terkait ke ranah publik dimana mereka mengupayakan pengesahan RUU PDP sebagai awal upaya pemberantasan beragam masalah terkait keamanan data pribadi di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua Komis I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (DPR RI, 2022).

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan pemaparan kondisi naratif di atas, maka level analisis yang digunakan untuk mengkaji masalah adalah level meso atau menengah. Narasi terkait tindakan para *hacker* seperti *Bjorka* dikeluarkan oleh Kemenkominfo baik dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate maupun Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan yang secara terang-terangan menyampaikan bahwa diharapkan RUU PDP akan menjadi solusi atas maraknya masalah kebocoran data pada pertengahan 2022 (Dirjen Aptika Kemenkominfo RI, 2022). Pernyataan yang dirilis baik dalam konferensi pers ataupun pernyataan pers Kominfo pertama-tama menyerukan bahwa perlindungan data pribadi dimulai dari menaati Permen PSE untuk pemerintah bisa melindungi data-data pribadi dari entitas yang berpotensi merugikan masyarakat. Namun, narasi tersebut ada dalam ruang lingkup level makro karena berusaha mempengaruhi nilai dan budaya di masyarakat secara umum.

Dalam kasus kebocoran data yang diakibatkan oleh *Bjorka*, masyarakat banyak yang justru sentimen kepada Kemenkominfo dan sistem hukum di Indonesia karena dianggap memiliki banyak pasal karet dan konflik kepentingan dibandingkan upaya nyata melindungi data masyarakat. Hal tersebut yang coba dibangun oleh Kemenkominfo dan juga DPR yang meskipun diskusi di antara kedua institusi tersebut cukup alot tetapi berusaha untuk menyelesaikan RUU yang dibahas. Oleh karena itu, strategi narasi yang digunakan adalah sama dengan narasi ketika di awal pengusulan RUU PDP yaitu menunjukkan urgensi dan pentingnya peraturan tersebut beserta analisis potensi dampak. Strategi yang digunakan oleh pemerintah khususnya Kominfo berasal dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021 dalam melakukan pemetaan terkait tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aspek-aspek data pribadi dan perlindungannya dimana lebih dari 50% (lima puluh persen) masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang termasuk ke dalam data pribadi seperti tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kata sandi, dan lain sebagainya.



Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap RUU PDP

Sumber: *Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi: Survei Nasional Tahun 2021* (Dirjen Aptika Kemenkominfo RI, 2021)

Pengetahuan mayoritas masyarakat Indonesia sudah mengetahui hal-hal yang termasuk data pribadi tidak dibarengi dengan pengetahuan terkait perangkat hukum yang melindungi data pribadi tersebut. Hal tersebut menjadi landasan strategi narasi yang terus diutarakan oleh pemerintah sehingga proses pengesahan RUU PDP terus berjalan selama

bertahun-tahun. Landasan tersebut sangat berdasar ketika pemerintah melihat bahwa terdapat kurangnya pemahaman di masyarakat terkait pentingnya pelindungan data pribadi terlebih kini aktivitas masyarakat semakin erat hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Survei turut menunjukkan bahwa masalah terbesar terkait pelindungan data pribadi adalah keengganan masyarakat untuk membaca bagian syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) pada setiap aplikasi yang diunduh yang berdampak kepada pemberian akses data tersebut ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Karakterisasi dalam narasi pada kasus ini adalah dimana pemerintah (khususnya Kemenkominfo) dan juga DPR yang diposisikan sebagai aktor utama atau protagonis dan bertindak sebagai pahlawan yang memperjuangkan perlindungan terhadap data masyarakat. Masyarakat di sisi lain diposisikan sebagai korban dari banyaknya kasus kebocoran data yang masif salah satunya diakibatkan oleh *Bjorka*. Dengan demikian, peran antagonis dari narasi ini adalah *Bjorka* dan juga para *hacker* lainnya yang anonim. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kelompok pemikir (*think tank*) seperti ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, , ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, YLBHI, ICW, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, IGJ, Lakpesdam PBNU turut menjadi aktor antagonis minor dikarenakan reaksi mereka yang menolak RUU PDP, atau lebih tepatnya menolak beberapa pasal dalam RUU PDP berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik serta dan *abuse of power* tanpa memikirkan nilai HAM (CNN Indonesia, 2022).

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) narasi yang saling berkompetisi yaitu; 1) narasi bahwa lembaga pemerintah perlu untuk mengesahkan RUU PDP dalam rangka melindungi data masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menggunakan internet. 2) Narasi kontra RUU PDP yang berpendapat bahwa pembahasan dan penyusunan masih perlu dilakukan dikarenakan potensi tidak diutamakannya aspek keadilan dan HAM bagi masyarakat. 3) Narasi dari *Bjorka* bahwa pemerintah adalah entitas yang tidak dapat dipercaya dan berperforma buruk sehingga perlu untuk diekspos kepada masyarakat. Pertarungan ketiga narasi ini pada akhirnya dimenangkan oleh pemerintah karena RUU PDP berhasil disahkan tanpa adanya perubahan dan penyesuaian kembali seperti yang diminta oleh para LSM serta hilangnya *Bjorka* yang menjadi tidak aktif hingga saat ini. Inti dari pertarungan narasi tersebut adalah siapa pihak yang berhasil mencapai tujuannya yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Tabel 1
Aplikasi Teori Narrative Policy Framework

Level of Analysis
<p>Narasi terkait keamanan data elektronik pribadi berkembang diawali pada level analisis menengah (meso) karena tumbuh dalam lingkup sub-sistem topik isu keamanan data pribadi dan aktivitas penggunaan jasa/layanan berbasis elektronik. Namun dalam keberlanjutan narasinya berkembang masuk dalam ruang lingkup besar (makro) dikarenakan tujuan dari narasi tersebut adalah lahirnya sebuah Undang-undang dan regulasi yang bersifat memaksa dan mengikat kepada keseluruhan sistem negara dan masyarakat.</p>
Policy Narrative Form
<p>Setting (Latar)</p> <p>Kondisi berkembangnya narasi ada di dalam sebuah situasi dimana sistem penyelenggaraan dan pemerintahan negara yang belum memiliki kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang bersifat holistik yang menyebabkan kerentanan akan kebocoran data</p>
<p>Characters (Karakter)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Protagonis (Hero)</u> : Perangkat pemerintahan (Kemenkominfo, DPR, Presiden) • <u>Antagonis (Villain)</u> : <i>Hacker (Bjorka)</i> & LSM yang mengkritik konten RUU PDP • <u>Korban (Victim)</u> : Masyarakat dan pejabat pemerintah mengalami kebocoran data pribadi
<p>Plot (Alur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prolog (Awalan)</u> Kominfo memblokir situs yang tidak taat pada Permen PSE (Juli 2022) • <u>Eskalasi (Tengah)</u> <i>Bjorka</i> membocorkan berbagai macam data karena menentang kebijakan pemblokiran Kominfo (Juli-Agustus 2022) • <u>Klimaks (Tengah)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pengejaran <i>Bjorka</i> oleh tim khusus bentukan Presiden (Agustus-September 2022) - Percepatan pembahasan tingkat II RUU PDP di DPR (September 2022) • <u>Resolusi (Akhir)</u>

Pengesahan RUU PDP melihat urgensi perlindungan data elektronik pribadi (September-Oktober 2022)
Moral Story (Nilai Cerita) Solusi atau nilai yang dapat diambil dari runtutan narasi cerita adalah diperlukannya sebuah landasan hukum formal yaitu UU Pelindungan Data Pribadi untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat melihat peristiwa kebocoran data karena belum ada regulasi yang mengatur.
Policy Narrative Content
Belief System <ul style="list-style-type: none">• Tugas Kominfo dan DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU PDP yang belum selesai• Upaya peningkatan terhadap Permen PSE yang belum sesuai dalam upaya pengawasan dan perlindungan data elektronik masyarakat• Pengetahuan akan <i>security awareness</i> di masyarakat terhadap keamanan data elektronik yang sudah ada namun belum mendalam
Narrative Strategies Upaya diseminasi informasi dan sosialisasi terhadap pentingnya sebuah pedoman peraturan terkait perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah melalui dokumen resmi rencana strategi serta pernyataan resmi dari pejabat pemerintah terkait terkait ke ranah publik dengan mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang mengancam keamanan data pribadi masyarakat

Sumber : Diolah oleh Penulis

Infrastruktur dan prosedur perlindungan data elektronik masyarakat Indonesia yang selama ini belum memadai sehingga menyebabkan kasus kebocoran data pribadi dapat berkali-kali terjadi. Narasi terkait literasi *security awareness* adalah landasan dari *belief system* dalam analisis naratif studi kasus tersebut. Masyarakat Indonesia sudah memiliki kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi yang menyebabkan respon negatif kepada penyelenggara perlindungan data elektronik yaitu Kemenkominfo ketika terjadi kebocoran data. Oleh karena itu, baik dari Kemenkominfo sendiri dan juga lembaga pemerintahan lainnya seperti DPR berusaha melakukan retaliasi dengan mempercepat pengesahan RUU PDP sebagai bentuk tindakan nyata dalam mengatasi masalah.

Perspektif Ketahanan Nasional

Perlindungan data elektronik pribadi sudah menjadi salah satu bagian dalam ilmu keamanan dan ketahanan khususnya ketahanan siber. Merujuk pada strategi ketahanan siber nasional tahun 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, fungsi dari keamanan siber yaitu; 1) fungsi strategis yang berarti memperhatikan aspek nilai dan potensi daripada ranah siber terhadap keamanan dan pertahanan, serta 2) fungsi yuridis yaitu membangun kerangka hukum yang kuat di level nasional.

Konsep *Quad Helix* yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat/komunitas menjadi landasan strategi upaya pembangunan keamanan siber nasional (BSSN RI, 2020). Ketahanan nasional di sektor siber dapat diwujudkan dengan kerjasama di setiap *stakeholder* mulai dari regulasi dan pengawasannya oleh pemerintah, hingga pembangunan sistem keamanan yang inovatif oleh akademisi dan pelaku bisnis hingga penyesuaian terhadap budaya siber di seluruh masyarakat. Pembahasan terkait UU PDP tersebut adalah salah satu upaya dalam pembangunan infrastruktur awal terkait ketahanan siber nasional dalam aspek regulasi.

KESIMPULAN

Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan pada bulan Oktober 2022 terpengaruhi oleh adanya narasi yang berkembang di masyarakat yaitu urgensi pentingnya perlindungan data pribadi yang berpotensi terancam oleh aksi para *hacker*. Kasus bocornya data-data pribadi milik publik dan pemerintah oleh *hacker Bjorka* menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan data elektronik nasional dan oleh karena itu RUU PDP dapat digunakan sebagai landasan hukum perlindungan tersebut. RUU PDP yang sudah bertahun-tahun dibahas namun belum menemui titik terang pengesahan, dengan adanya fenomena kebocoran tersebut mendapatkan dorongan untuk dipercepat penyelesaiannya. Masih adanya beberapa pasal yang berpotensi menjadi pasal karet dan mendapat pertentangan dari lembaga sipil merupakan salah satu penghalang dari pengesahan RUU PDP.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pemerintah tidak mengakui bahwa terdapat keterkaitan antara percepatan pengesahan RUU PDP dengan rangkaian peristiwa di masyarakat yaitu kebocoran data masyarakat dan pejabat oleh *hacker* serta peristiwa

pemblokiran situs yang menyebabkan kekecewaan serta kerugian materiil masyarakat akibat sentimen buruk terkait kinerja dalam isu pengelolaan dan perlindungan data pribadi warga negara. Hal tersebut yang melahirkan kondisi yang pas dalam terciptanya sebuah narasi pentingnya perlindungan data pribadi. Di sisi pemerintah menggunakan beragam peristiwa tersebut yang dapat dilihat sebagai alur (*plot*) cerita untuk membangun momentum dalam mengupayakan percepatan pengesahan instrumen hukum perlindungan data pribadi ditandai dengan selisih waktu yang singkat dalam pembahasan di DPR, sedangkan di sisi masyarakat yang terdampak akibat beragam kerugian atas peristiwa kebocoran dan pemblokiran melahirkan beragam reaksi baik pro dengan pemerintah, anti terhadap pemerintah, atau bahkan reaksi memahami tindakan yang dilakukan peretas. Namun secara kesatuan reaksi tersebut adalah bentuk desakan terhadap pemerintah dan penyelenggara negara untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melindungi data. Dinamika interaksi antar karakter tersebut kemudian dapat terlihat sehingga melahirkan sebuah nilai moral sebuah cerita yang merupakan sebuah tujuan rencana kebijakan yaitu percepatan pengesahan RUU perlindungan data pribadi yang selama hampir 10 (sepuluh) tahun belum selesai dibahas.

Peran narasi kebijakan di level publik mampu untuk mengkomunikasikan serta menggiring opini masyarakat untuk berpihak dengan narasi yang dibangun oleh pembuat narasi. Dalam konteks ini, RUU PDP diposisikan sebagai sebuah solusi untuk mengatasi masalah. Seluruh masyarakat yang terdampak akibat kebocoran data dan tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk melindungi data elektronik mereka dapat diselesaikan dengan disahkannya RUU PDP. Kontribusi penelitian ini terhadap kajian analisis kebijakan publik adalah untuk memberikan perspektif lain dalam kajian dan penelitian serupa yang lebih banyak menggunakan pendekatan konvensional seperti evaluasi hasil kebijakan atau proses implementasi kebijakan. Penggunaan teori NPF dalam analisis kebijakan publik memiliki kelebihan yaitu dalam memahami konteks suatu kebijakan secara lebih makro namun tetap memiliki tingkat ketajaman analisis yang tinggi.

Penelitian ini dapat disempurnakan dengan perubahan pendekatan metode penelitian menjadi menggunakan data-data primer yang diperoleh dari seluruh *stakeholder* yang terlibat seperti Kemenkominfo, DPR, dan lembaga masyarakat pemerhati bidang teknologi informasi. Kesulitan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah pada proses pengumpulan data serta ketersediaan literatur yang mampu memberikan penjelasan

secara mendalam dan mewakili setiap entitas yang terlibat secara bebas nilai. Tingkat bias subjektif pada data yang ditemukan masih tinggi sehingga memerlukan kehati-hatian dalam mengolah hasil temuan. Oleh karena hal tersebut, penelitian selanjutnya bisa diperbaiki dengan opsi menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara atau survei terhadap narasumber dan responden terkait untuk mengetahui dampak atas narasi dalam sebuah fenomena kebijakan publik secara lebih mendalam.

Penelitian ini juga bisa dikembangkan dengan penelitian bertemakan analisis kebijakan publik bagian peramalan kebijakan dengan topik pembahasan lembaga yang akan menjadi pengawas dari berjalannya UU PDP. Sudah menjelang 1 (satu) tahun semenjak disahkannya UU PDP namun proses implementasinya mulai dari pembuatan peraturan turunan, pengkajian terkait Undang-undang yang mengharmonisasikan seluruh peraturan terkait data elektronik, serta penunjukan dan/atau pembentukan lembaga pengawas belum dirampungkan sebagaimana dijanjikan dilakukan setelah mendapat arahan dari Presiden. Menjelang memasuki tahun politik maka semakin akan semakin kecil prioritas kebijakan mengarah ke sektor-sektor teknis negara dan hal tersebut melahirkan urgensi penelitian baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2019, September 17). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). *Dirjen Aptika Kemenkominfo RI*.
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>
- Arfiansyah, T. R., & Kurniawan, R. F. (2022). Tagar #BlokirKominfo Mengemuka, Usai Kominfo Blokir Beragam Platform Digital. *Kompas*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/30/130000765/tagar-blokirkominfo-mengemuka-usai-kominfo-blokir-beragam-platform-digital?page=all>
- Asumsi. (2022). *Pangeran - UU PDP, Solusi Kebocoran Data Pribadi?*
<https://www.youtube.com/watch?v=8-q9Q4NBvZ4>
- Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo. (2019). *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*.
https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi_661_3_227
- Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2020). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis

- Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 184–201. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.476>
- Bohang, F. K. (2018). 3 Faktor yang Bikin UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan. *Kompas*. <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/13/16125617/3-faktor-yang-bikin-uu-perlindungan-data-pribadi-belum-disahkan?page=all>
- BSSN RI. (2020). *Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Siber Dan Sandi Negara Tahun 2020-2024*.
- Budhijanto, D. (2023). *Hukum Pelindungan Data Pribadi: Privacy, Data Protection, Cybersecurity* (1st ed.). LoGoz Publishing.
- CNN Indonesia. (2022). 10 Kritik Koalisi LSM Soal RUU PDP: Diskriminatif Hingga Tak Lengkap. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920075545-192-850094/10-kritik-koalisi-lsm-soal-ruu-pdp-diskriminatif-hingga-tak-lengkap>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021, September 3). Data Pribadi Presiden Bocor, Puan Ingatkan Komitmen Pemerintah Selesaikan RUU PDP. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34440/t/Data+Pribadi+Presiden+Bocor%2C+Puan+Ingatkan+Komitmen+Pemerintah+Selesaikan+RUU+PDP>
- Dewi, I. R. (2022, September 14). Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka>
- Dewi, S. (2022, May 29). Mengapa RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan DPR? *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/mengapa-ruu-perlindungan-data-pribadi-tak-kunjung-disahkan-dpr?page=all>
- Dirjen Aptika Kemenkominfo RI. (2021). Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi. In *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>
- Dirjen Aptika Kemenkominfo RI. (2022, September 8). *Dirjen Aptika: RUU PDP Segera Disahkan, Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat*. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dirjen-aptika-ruu-pdp-segera-disahkan-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat/>

- DPR RI. (2022, September 20). DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang. *Parlementaria*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed., Issue 1). Routledge.
- Dwiastono, R. (2021). RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan, Tersumbat di Mana? *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-perlindungan-data-pribadi-tak-kunjung-disahkan-tersumbat-di-mana-/5921932.html>
- Fahmi, I. (2022). #BlokirKominfo Dalam Pemberitaan dan Perbincangan 19 – 30 Juli 2022. *Drone Emprit*. <https://pers.droneemprit.id/blokirkominfodalam-pemberitaan-dan-perbincangan19-30-juli-2022/>
- French, K., Shanahan, E. A., Raile, E. D., & Mcevoy, J. (2017). Narrative Frames and Settings in Policy Narratives. *3rd International Conference on Public Policy*, 1–52.
- Hakim, A., & Irawan, W. (2022, September 21). Menkopolhukam: Pengesahan RUU PDP tak ada kaitan dengan Bjorka. *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/berita/3130273/menkopolhukam-pengesahan-ruu-pdp-tak-ada-kaitan-dengan-bjorka>
- Hanita, M. (2020). *Ketahanan Nasional : Teori, Adapatasi, dan Strategi*. UI Publishing.
- Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 37(2), 24.
- Jungrav-Gieorgica, N. (2020). Narrative Policy Framework – public policy as a battle of narratives *Narrative Policy Framework – public policy as a battle of narratives. SGH Journal*, 2(26), 109–135.
- Kemenkominfo RI. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. In *Kemenkominfo RI*.
- Mantalean, V., & Santosa, B. (2022). *Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/12170471/kominfo-blokir-pse-lbh-jakarta-sebut-kerugian-korban-capai-rp-15-miliar>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*

- (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif Edisi Revisi* (2nd ed.). Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan data pribadi. *Ditama Binbangkum - BPK RI*, 016999, 1–50.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Putri, R. S., & Rosana, F. C. (2022). Tak Daftar PSE, Dota hingga Steam Mulai Diblokir. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1617466/tak-daftar-pse-dota-hingga-steam-mulai-diblokir>
- Sabian, R. (2023). Analisis Sentimen Publik Terhadap Bjorka Dalam Insiden Kebocoran Data Kominfo Menggunakan Algoritma Support Vector Machine. In *Universitas Dinamika*.
- Saputro, F. E. (2022, September 14). Kemunculan Bjorka Dinilai Untungkan RUU PDP, Ini Alasannya. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/ri5opc349/kemunculan-bjorka-dinilai-untungkan-ruu-pdp-ini-alasannya>
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a Narrative Policy Framework study. *Social Science Journal*, 55(3), 332–345.
<https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretatif, dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Sumolang, S. M. (2022). Netizen Protes Permen Kominfo. *Deustche Welle*.
<https://www.dw.com/id/netizen-protes-permen-kominfo/a-62565073>
- Wicaksana, R. H., Munandar, A. I., & Samputra, P. L. (2020). Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 143–158. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.143-158>